

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PEMANGGILAN TERGUGAT DALAM SIDANG PERCERAIAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN GHOIB YANG DISIARKAN MELALUI MEDIA MASSA PADA PENGADILAN AGAMA

Oleh :  
**Muhammad Khaikal Kharisma**

Perceraian adalah putusanya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa di antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, dari sekian banyak perkara perceraian, masih sangat banyak pasangan yang hendak mengajukan perceraian namun tidak mengetahui keberadaan pasangannya, maka jalan yang harus ditempuh untuk bisa tetap melayangkan gugatan cerai tersebut dengan cara membuat surat keterangan ghoib. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana pengaturan yuridis mengenai surat keterangan ghoib sesuai dengan undang undang yang berlaku? (2) Apa yang menjadi hambatan dalam mencari tergugat dalam perkara cerai menggunakan surat keterangan ghoib?.

Jenis penelitian ini yaitu normatif terapan, penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif, pendekatan penelitian ini adalah penelitian *Nonjudicial Case Study*, yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik, walaupun ada konflik, dapat diselesaikan oleh pihak-pihak sendiri secara damai, tanpa campur tangan pengadilan, serta data yang digunakan adalah serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi dokumen atau studi pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara.

Saat ini prosedur yang telah digunakan dalam pemanggilan tergugat dalam perkara ghoib sudah diatur dengan baik, hanya saja dalam media massa yang digunakannya harus diperbarui demi cakupan pemanggilan yang lebih luas ke berbagai daerah sehingga nantinya tergugat dapat mengetahui adanya panggilan terhadap dirinya untuk hadir dalam persidangan yang menjadikan maksimalnya panggilan pada perkara cerai ghoib sendiri.

**Kata Kunci: Perceraian, Perkara Cerai Ghoib, Pengadilan Agama.**